



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



LAPORAN KINERJA (LKj) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021

**NOMOR : 700 / / lsp / 2022
TANGGAL JANUARI 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
E. STRUKTUR ORGANISASI	9
F. SUMBER DAYA MANUSIA	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
1. Visi	12
2. Misi	12
3. Tujuan	12
4. Sasaran	13
5. Indikator	13
6. Strategi	13
7. Arah Kebijakan	13
8. Program	13
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2020	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	19
a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	19
b. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	21
c. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	22

d. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	24
e. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah dilakukan	25
f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	27
C. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	32

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

CASCADING TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan amanah dari seluruh *stakeholders* Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan bagian dari manajemen pemerintahan tetap tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitasnya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Rencana Kinerja (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

LAKIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan public dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini memiliki dua fungsi utama, yaitu :

- **Pertama**, sebagai sarana bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
- **Kedua**, sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebijakan.

Dengan demikian kami berharap LAKIP ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal,

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

ii

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2021, dan wujud pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja (Tapkin) yang telah dijanjikan oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan visi dan misi dalam Renstra Tahun 2021 – 2026 yaitu dengan visi sebagai **“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)** yang didukung dengan misi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Cipta kondisi social yang tentram, tertib dan harmonis.
3. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran utama, dengan capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar **100%**, yaitu terdiri atas :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)
Meningkatnya tata kelola pengawasan pemerintahan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengawasan Kinerja	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI);	74 %

1	2	3	4
	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	level SPIP	Level 2
		Level Kapabilitas APIP	Level 2

Capaian kinerja utama atau capaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021, dari delapan IKU ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2021 terdapat dua IKU yang mencapai target atau berhasil dan satu IKU yang belum mencapaikan kontribusi kepada stakeholders masih perlu ditingkatkan.

Dalam mencapai kinerja tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 didukung dengan dana atau anggaran sebesar Rp. 11.378.329.337,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.914.346.148,00 atau 69,56% disamping itu terdapat dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 34 Pegawai.

Demikian ringkasan ini dibuat, untuk lebih jelasnya akan diuraikan di dalam BAB III LAKIP tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan hal ini menjadi pemicu bagi perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang, demi tercapainya Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana dibidang pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP.
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan.
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pemeriksaan APIP maupun Eksternal.
5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peranserta Inspektorat sebagai mitra kerja / sebagai Counseling Partner dan Quality Assurance.
7. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan KKN sesuai dengan tugas dan fungsinya serta rencana aksi daerah berkenaan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya jumlah SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur didalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengorganisasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- f. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;

- f. melaksanakan perbendaharaan;
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. INSPEKTUR PEMBANTU

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu adalah :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat pengawasan Internal Pemerintah Lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Khusus adalah :

- a. penyelenggaraan rencana tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- c. pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- e. penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi pembinaan atas urusan pemerintahan daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
- i. penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan pejabat kabupaten;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan

- I. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengisian Personil Inspektorat Pembantu Khusus wajib mempertimbangkan kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan fungsinya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. AUDITOR

Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Auditor mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan audit laporan keuangan;
- b. melaksanakan reviu laporan keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- d. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- h. melaksanakan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. melaksanakan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PPUPD)


Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- c. melaksanakan tindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan reformasi birokrasi;
- g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- h. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- i. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- m. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka telah disusun struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut ini :



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas pengawasan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan. Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2021 sebanyak 36 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Golongan	Per 31-12-2020	Tambah	Kurang	Per 30-12-2021
Struktural				
- Eselon II	1	-	-	1
- Eselon III	5	1	-	6
- Eselon IV	3	-	-	3
Fungsional Auditor	11	5	-	16
Bendahara Pengeluaran	1	-	-	1
Staf Fungsional	13	-	4	9
Jumlah	34	6	4	36
S-2	3	-	1	4
S-1/DIV	22	-	1	23
D-3	2	-	-	2
SLTA	7	-	-	7
Jumlah	34	-	2	36

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi.

“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Peningkatan pertumbuhan. Ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat pada point 3 yaitu “Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatkan tata kelola pengawasan pemerintahan daerah

Tujuan Awal (Tahun 2021)	Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2021)
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pengawasan pemerintahan daerah

4. Sasaran.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan
- b. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP

5. Indikator

Setelah perubahan Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor :

Sebagai berikut :

- a. Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI);
- b. Level SPIP
- c. Level Kapabilitas APIP.

6. Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam table berikut ini :

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Penataan kebijakan dan system pengawasan	1. Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pengawasan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas pelaksanaan	2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai	2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
		3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD	3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah	4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan	
		5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal	
		6. Peningkatan kualitas pen	

		7. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD	
		8. Pengawasan atas kinerja SKPD	

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
		9. Peningkatan system pengendalian intern pemerintah	
		10. Peningkatan pemeriksaan operasional	
		11. Pembagian tim pengawas berdasarkan	
		12. Pengembangan system informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis	
		13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar	
		14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan public yang strategis	
		15. Mengembangkan pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi	
		16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap	
		17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya <i>controllable</i>	

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2021

Pada tahun anggaran 2021, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2021 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Kerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	Persen	100
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	5

	SKPD			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor	Bulan	12
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honor pengadministrasi keuangan	Bulan	12
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek	Persen	100
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)	Stel	48
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang bersertifikasi sesuai dengan Jenjang Jabatannya	Orang	25
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	Bulan	12
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum untuk tamu, acara rapat dan kegiatan	Bulan	12
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	Bulan	12
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan	Bulan	12
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah	Bulan	12
1.5	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	Persen	100
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	Unit	8
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	Unit	65
c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (penambahan gedung baru)	Gedung	1
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan dan Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web	Bulan	12
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air	Bulan	12

c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	Unit	22
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	Unit	3
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	30
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan Jumlah petugas penjaga kantor	gedung	1
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	Persen	78
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	LHP	163
a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	LHE	31
b.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	134
c.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang direviu	LHR	44
d.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	LHR	1
e.	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang dilaksanakan	LHP	65
f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	Rekomendasi	505
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100
a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah tuntutan keputusan TPKD/MPKD	Rapat	8
b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Kasus	20
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan	Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan	Persen	100

	Asistensi	dan kegiatan pendampingan asistensi yang berhasil		
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis	Persen	100
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah hasil koordinasi penyusunan PKPT dan standar operasional prosedur (SOP)	Dokumen	11
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan dan asistensi	Persen	100
a.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	17
b.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan Self Assesment	Dokumen	7

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<i>Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah</i>	1. Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	74%
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	1. Skor SPIP	Level 2
		2. Skor Kapabilitas APIP	Level 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi

tanggungjawab kepala perangkat daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

D. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2.

Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi: persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, revidi dan pemeriksaan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2021 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 antara Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bupati Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, capaian kinerja inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	74%	72,60%
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	1. Level SPIP	Level 2	Level 2
		2. Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 2(dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi yang ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target kinerja. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti tabel berikut :

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada tabel 4 diatas, maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai, adapun hasil penyusunan capaian kinerja sasaran dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	74%	72,60%	98,11
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	1. Level SPIP	Level 2	Level 2	100
		2. Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2021 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*). Capaian atas IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis.

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pengawasan

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target		Realiasai		Capaian %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	72	74	71	72,60	98,61	98,11

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase ketaatan OPD dalam penyelesaian tindaklanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI) adalah 72 % dari target 74% dengan capaian kinerja 98,11 % atau predikat sangat baik. Realisasi indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh rekomendasi temuan.

Dasar perhitungan persentase (%) ketataan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut =

$$\frac{\text{jumlah OPD yang bebas temuan Tahun 2021}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi temuan}} \times 100 \%$$

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.397.950.652,00 dengan realisasi sebesar Rp.241.448.500,00 atau 60,67%. Target *output* dari kegiatan ini adalah 100%. Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 72,60. Realisasi sebesar 72,60% merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah rekomendasi (kejadian) yang telah ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 856 rekomendasi (kejadian) yang tertuang dalam LHA BPK-RI sampai dengan Semester II Tahun 2021.

Realisasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI sebesar Rp. 47.073.907.273,46 dari jumlah temuan sebesar Rp. 99.994.230.992,92 hal ini capaian hasil penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI masih sangat rendah. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut perlu ditindaklanjuti pada tahun 2021.

b. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Level SPIP	3	2	2	2	66,66	100
Level Kapabilitas APIP	3	2	2	2	66,66	100

Skor Maturitas dan Kapabilitas APIP adalah *output* dari Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Target dengan Skor Level 2.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.682.994.850,00 dengan realisasi sebesar Rp. 330.109.000,00 atau 48,33%. Target *output* dari kegiatan ini adalah 100%.

2) Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dan tahun lalu/sebelumnya adalah sebagaimana tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sub Kegiatan	Satuan	2020			2021		
					T	R	%	T	R	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	LHE	31	31	100	31	31	100
			Jumlah LHP yang diterbitkan hasil dari pengawasan keuangan	LHP	134	114	85	134	114	85
			Jumlah laporan kinerja yang direviu	LHR	44	31	70	44	31	70
			Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	LHR	1	1	100	1	1	100
			Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang dilaksanakan	LHP	65	65	100	65	58	89
			Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	Rekomendasi	505	442	87,52	505	244	48,32
			Jumlah tuntutan keputusan TPKD/MPKD	Rapat	8	-	-	8	-	-
			jumlah laporan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Kasus	7	5	71	20	6	30
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan		jumlah hasil koordinasi penyusunan PKPT dan standar operasional prosedur (SOP)	Dokumen	11	11	100	11	11	100

	Kapabilitas APIP		jumlah sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	17	17	100	17	10	59
	Level SPIP dan Level Kapabilitas APIP	Jumlah laporan Self Assesment	Dokumen	7	7	100	7	2	29	

3) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang juga dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 dapat dijelaskan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	IKU	TARGET RPJMD						REALISASI CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	100%	100%	100%	100%	100%	74%	53%	61%	71%	85%	60%	72,60%
2	Auditor profesionalisme sesuai kode etik dan standar audit	-	-	4	4	4	6	-	-	5	6	11	16

Analisis dan evaluasi sasaran adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi yang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah dibuat dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja utama sesuai dengan program dan kegiatan, dan hal ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian sasaran dan indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 dan 2021 dan target tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, dapat dijelaskan melalui analisis dan evaluasi sasaran terhadap indikator kinerja utama.

Berdasarkan tabel realisasi tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tersebut diatas, bahwa realisasi pada tahun 2021 yang merupakan Rencana Strategis tahun terakhir dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa pencapaian yang diharapkan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan targetnya ada yang bersifat positif dan negatif dalam peningkatan dalam tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku aparaturnya.

4) Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Kalau dilihat dari tabel 8 tersebut diatas, mengenai realisasi kinerja tahun 2021 yang telah dicapai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibanding dengan Standar Nasional, ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti :

- Opini atas Laporan Keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah dicapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), baru dicapai 60% yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- Skor rata-rata Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Pemerintah Kab/Kota dari Standar Nasional diharapkan adalah skor 70-80 dengan kategori BB/Sangat Baik atau A/Memuaskan, baru dapat dicapai dengan skor 69,10 dengan kategori B/Baik.

- Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi dari Standar Nasional diharapkan telah dicapai 100 %, yaitu dari 9 Kabupaten/Kota yang dievaluasi pada tahun 2021 sudah mendapat kategori Sangat Tinggi. Namun secara kuantitatif capaian per indikator kinerja yang telah ditetapkan ada juga yang sudah tercapai 80% - 100%, bahkan ada juga beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut telah melampaui target diatas 100%. Terhadap beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target akan diupayakan peningkatannya melalui beberapa perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah dilakukan.

Beberapa keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada 31OPD yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja OPD rata-rata sebesar 70 skor, dengan kategori B/Baik namun telah terdapat 1 (satu) OPD yang mendapatkan skor BB dengan capaian 70,13%, semula hanya ada 14 (empat belas) OPD yang mendapatkan skor B, tetapi setelah dilakukan tindak lanjut untuk 16 (enam belas) OPD yang memiliki skor CC, dengan hasil akhir 30 (tiga puluh) OPD memiliki skor B dengan rata-rata capaian 64,89. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan sudah tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja. Pencapaian ini memang belum signifikan, namun telah terjadi peningkatan capaian. Pencapaian ini akan terus ditingkat dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang rekomendasikan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 memang terjadi peningkatan, namun belum signifikan, baik SKPD dan Kab/Kota. Peningkatan ini belum sesuai dengan target yang diharapkan dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diharapkan pada tahun-tahun mendatang diperlukan adanya perencanaan kinerja yang baik, pengukuran kinerja yang akurat, pelaporan kinerja yang tepat waktu dan monitoring dan

- evaluasi atas kinerja yang berkelanjutan dan adanya perbaikan terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Pada tahun 2021 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 6 pengaduan/laporan dan dapat ditangani penyelesaiannya 100%. Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk diharapkan terus menurun dan dapat ditangani penyelesaiannya. Hal ini disebabkan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan sudah memadai dan bersifat transparan, sistem kinerja yang telah menerapkan aplikasi yang berbasis website, meningkatnya pengendalian intern yang dilakukan oleh SKPD. Penanganan pengaduan ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 3. Aparatur pengawasan bersertifikat, pada tahun 2021 telah dicapai jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat (Auditor/P2UPD) berjumlah 15orang, hal ini bila dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 44OPD/Unit Kerja sangat tidak sebanding dengan beban kerja / tugas Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semakin berat dan kompleks. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis, jumlah aparatur pengawasan akan terus ditingkatkan menjadi 30 orang. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mutasi antara PNS baik dalam provinsi maupun dari Kab/Kota serta selalu meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan baik melalui pendidikan dan pelatihan.
 4. Cakupan pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah 99 % dari jumlah OPD yang ada. Capaian ini akan terus ditingkat sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan program/kegiatan pengawasan yang terus meningkat. Sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis diharapkan cakupan pengawasan akan dapat capai sebesar 100%, harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM aparatur pengawasan dan peningkatan program/kegiatan pengawasan dan dukungan anggaran di bidang pengawasan.
 5. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan, pada tahun 2021 telah dicapai 100%. Capaian ini akan terus dipertahankan sesuai dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan disesuaikan program pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. Harapan ini

sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan memfokuskan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

6. Skor rata-rata penerapan SPIP SKPD, pada tahun 2021 pencapaian skor penerapan SPIP baru 2 skor dari 3 skor yang akan dicapai sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan target secara Nasional. Upaya-upaya kearah tersebut telah dilakukan antara lain melakukan Maturitas SPIP, Penilaian Risiko terhadap semua program dan kegiatan, pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Penilaian Risiko dan Pembuatan Surat Edaran Bupati berkenaan dengan Penilaian Risiko dan Pembuatan Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu, pada tahun 2021 masih belum dicapai 100% dari penugasan yang telah dilaksanakan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dan dipertahankan, hal ini akan komitmen dari Auditor untuk menyelesaikan laporan hasil pengawasan sebelum adanya tugas-tugas pengawasan lainnya. Sampai dengan berakhir perencanaan strategis, hal ini akan terus ditingkatkan tingkat penyelesaiannya sampai 100% dengan harapan adanya dukungan dari Pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan membatasi pelaksanaan tugas-tugas diluar pengawasan, sehingga dapat dicapai penyelesaian laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 dengan dukungan sumber daya aparatur pengawasan sebanyak 36 orang yang terbagi dengan Pejabat Fungsional Pengawasan sebanyak 15 orang masih sangat dirasakan kurang, namun dari semua dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi sumber daya yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya ada masih dirasakan kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2021 adalah dibagi dalam 3 program dan kegiatan, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021. Program dan Kegiatan prioritas tersebut adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Desa
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2021, adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari beberapa program dan kegiatan yang tersebut diatas, ada 3 program dengan 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan utama dalam mendukung pencapaian/keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

1. Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA – SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat yang bersumber pada APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Dana)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Ket
A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.350.000,-	12.300.000,-	50.000,-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.133.169.382,- 180.000.000,-	3.900.018.665,- 171.080.000,-	233.150.717,- 8.920.000,-	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.200.000,- 213.648.466,-	17.600.000,- 119.098.600,-	1.600.000,- 94.549.866,-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.504.777,- 94.221.756,- 74.450.000,- 31.277.764,- 9.600.000,- 4.509.690.000,-	8.339.627,- 94.189.954,- 19.149.100,- 19.787.000,- 4.420.000,- 2.100.160.272,-	165.150,- 31.802,- 55.300.900,- 11.490.764,- 5.180.000,- 2.409.529.728,-	
5	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	325.919.790,- 157.728.000,-	324.800.000,- 155.974.500,-	1.119.790,- 1.753.500,-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.820.000,- 98.989.500,- 68.250.000,-	2.730.000,- 63.166.763,- 66.300.000,-	90.000,- 35.822.737,- 1.950.000,-	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.399.650,- 115.046.750,- 42.130.000,- 29.988.000,-	137.001.597,- 63.744.070,- 33.240.500,- 29.688.000,-	33.398.053,- 51.302.680,- 8.889.500,- 300.000,-	
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Kinerja	4.619.000,- 28.200.000,- 2.100.000,-	4.608.000,- 26.825.000,- 2.100.000,-	11.000,- 1.375.000,- -	

	- Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Desa - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	18.300.000,- 2.108.250,- 128.200.000,-	15.200.000,- 2.100.000,- 101.415.500,-	3.100.000,- 8.250,- 26.784.500,-	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	62.553.250,- 151.870.152,-	55.775.000,- 33.425.000,-	6.778.250,- 118.445.152,-	
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	34.575.000,-	28.700.000,-	5.875.000,-	
2	Pendampingan dan Asistensi - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	453.340.033,- 195.079.817,-	239.370.000,- 62.039.000,-	213.970.033,- 133.040.817,-	
Jumlah		11.378.329.337,-	7.914.346.148,-	3,463.983.189,-	

BAB IV

PENUTUP



elama tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan didukung anggaran atau pembiayaan yang cukup. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk melaksanakan tupoksi. Ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalumelaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Tingkat keberhasilan atas indikator kinerja utama (sasaran) sebagaimana dimuat dalam Renstra dan Tapkin Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan secara umum capaian kinerja tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran tersebut masih belum mencapai hasil yang optimal atau masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2021, yang mana daya serap / realisasi anggaran hanya Rp. 7.914.346.148,- (69,56 %) dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.378.329.337,-. hal ini terjadi dikarenakan kondisi pandemic covid – 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terealisasi secara maksimal, sehingga anggaran tidak terserap dengan baik. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.